



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 25 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
PANJANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tanggal 12 September 2017.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 11/HK.03.1-KPT/1374/KPU/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Pleno Nomor: 39/PP.02-BA/1374/KPU-Kota/IX/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat, Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dan penetapan pedoman teknis pemantau pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dan huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota meliputi:

1. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. melaksanakan sosialisasi penyelenggara Pemilihan walikota dan wakil walikota dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan wakil

walikota, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Kota menetapkan keputusan KPU Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

dengan tujuan:

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan
3. meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi proses pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, mekanisme keterlibatan/partisipasi masyarakat, kegiatan melakukan pemantauan, dan tata cara melakukan

survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Padang Panjang untuk memilih walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Padang Panjang, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di tingkat kelurahan.
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018.
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
8. Informasi pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau

informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

10. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, selanjutnya disebut sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan.
13. Mobilisasi sosialisasi adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi Pemilihan dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
14. Pemantauan pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan pemilihan.
15. Pemantau pemilihan dalam negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau pemilihan asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Kota kepada pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi pemantau pemilihan asing, KPU Kota bagi pemantau pemilihan dalam negeri.
18. Survei atau jajak pendapat pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan cepat hasil pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II
SOSIALISASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2018

A. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran sosialisasi pemilihan meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis:
 - 1) keluarga;
 - 2) pemilih pemula;
 - 3) pemilih muda;
 - 4) pemilih perempuan;
 - 5) pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) kaum marjinal;
 - 8) komunitas;
 - 9) keagamaan;
 - 10) relawan demokrasi; dan
 - 11) warga internet (*netizen*).
 - b. Masyarakat umum;
 - c. Media massa;
 - d. Partai politik;
 - e. Pengawas;
 - f. Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Masyarakat adat; dan
 - i. Instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien

dan pekerja rumah sakit, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran, KPU Kota dibantu oleh PPK, PPS dan partisipasi masyarakat.
4. KPU Kota melaksanakan sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI

1. Materi sosialisai pemilihan, mencakup:
 - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 - 2) pencalonan dalam pemilihan;
 - 3) kampanye dalam pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan; dan
 - 6) penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemuktahiran data dan daftar pemilih, meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar pemilih.
3. Materi Sosialisasi Pencalonan, meliputi:
 - a. jadwal pencalonan pasangan calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi pasangan calon;

- c. mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon;
 - d. penetapan pasangan calon;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja pasangan calon.
 5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. jenis laporan dana kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
 6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi pemilihan, meliputi:

- a. forum warga;
- b. komunikasi tatap muka;
- c. media massa;
- d. bahan sosialisasi;
- e. mobilisasi sosial;
- f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- g. laman KPU KOTA;

- h. papan pengumuman KPU KOTA;
 - i. media sosial;
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.
2. Bentuk sosialisasi komunikasi tatap muka
- Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
- a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. workshop;
 - d. rapat kerja;
 - e. ceramah;
 - f. simulasi;
 - g. gelar wicara (*talk show*);
 - h. jumpa pers; dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Bentuk sosialisasi melalui media massa
- a. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
 - 1) media massa cetak; dan/atau
 - 2) media massa elektronik meliputi:
 - a) radio;
 - b) televisi; dan/atau
 - c) media dalam jaringan (daring).
 - b. Penyampaian informasi pada media massa tersebut, melalui:
 - 1) tulisan;
 - 2) gambar;
 - 3) suara; dan/atau
 - 4) audiovisual.
4. Bentuk sosialisasi melalui bahan sosialisasi
- Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:

a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:

- 1) brosur;
- 2) leaflet;
- 3) pamflet;
- 4) buku agenda kerja;
- 5) poster;
- 6) stiker;
- 7) kalender;
- 8) kaos;
- 9) kemeja;
- 10) gantungan kunci;
- 11) tempat minum;
- 12) penutup kepala;
- 13) tas sosialisasi.

b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:

- 1) spanduk;
- 2) banner;
- 3) baliho;
- 4) roll up banner/ t banner/ x banner;
- 5) billboard/videotron; dan/atau
- 6) umbul-umbul.

c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

5. Bentuk sosialisasi melalui media kreasi

Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:

- a. tradisional;
- b. modern;
- c. kontemporer;
- d. seni musik;
- e. seni tari;

- f. seni lukis;
- g. sastra; dan/atau
- h. seni peran.

- 6. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi
 - a. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota.
 - b. KPU Kota dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

- 1. Sasaran pendidikan pemilih meliputi basis:
 - a. keluarga;
 - b. pemilih pemula;
 - c. pemilih muda;
 - d. pemilih perempuan;
 - e. pemilih penyandang disabilitas;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (*netizen*).
- 2. Pendidikan pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. rumah pintar Pemilu;
 - e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau

- g. bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.
- 3. Dalam melakukan pendidikan pemilih, KPU Kota dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. media massa cetak dan elektronik.
- 4. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

- A. Wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pemilihan
 - 1. Wewenang
 - a. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kota berwenang:
 - 1) mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemilihan;
 - 2) mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan

- 3) menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

2. Tanggung Jawab

- a. Dalam penyerenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kota mempunyai tanggung jawab:
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga;
 - 2) memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan.
- b. Informasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- c. Tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Hak masyarakat

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilihan;
- c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;

- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan pemilihan; dan
- h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan pemilihan.

2. Kewajiban masyarakat

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib:

- a. menghormati hak orang lain;
- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas penyelenggara, dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Partisipasi pada setiap tahapan

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan;
- b. pengawasan pada setiap tahapan pemilihan;
- c. sosialisasi pemilihan;
- d. pendidikan pemilih;
- e. pemantauan pemilihan; dan

- f. survei atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
3. Ketentuan partisipasi
Partisipasi masyarakat pada pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
 4. Pihak-pihak yang dapat melaksanakan partisipasi
Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
 5. Bentuk keterlibatan masyarakat
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, terdiri atas:
 - 1) keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - 2) keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan.
 - b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
 - 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;

- 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 5) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilihan
- 1) Keterlibatan masyarakat, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
 - a) menjadi petugas penyelenggara pemilihan;
 - b) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan; dan/atau
 - c) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan:

- 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.
6. Sosialisasi pemilihan
- a. Sosialisasi sebagaimana dilakukan dengan tujuan:
 - 1) menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan; dan
 - 2) meningkatkan partisipasi Pemilih.
 - b. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
 - c. Dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota.
7. Sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon
- a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan untuk pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.
 - b. Materi sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
8. Larangan sosialisasi pemilihan

Pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon dilarang:

- a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama ras, dan golongan dalam masyarakat;
- b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap pasangan calon;
- c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pendidikan pemilih

- a. Pendidikan pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - 1) membangun pengetahuan politik;
 - 2) menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - 3) meningkatkan partisipasi politik.
- b. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan pendidikan pemilih.
- c. Pendidikan pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - 1) pemilih pemula;
 - 2) pemilih muda;
 - 3) pemilih perempuan;
 - 4) pemilih penyandang disabilitas;
 - 5) kaum marjinal;
 - 6) komunitas;
 - 7) keagamaan;
 - 8) relawan demokrasi; dan/ atau

- 9) warga internet (*netizen*).
- d. Dalam melaksanakan pendidikan pemilih setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota.
10. Pemantauan pemilihan
- a. Pelaksana pemantauan
- Pemantauan pemilihan dapat dilaksanakan oleh:
- 1) Pemantau pemilihan dalam negeri; dan
 - 2) Pemantau pemilihan asing.
- b. Persyaratan pemantau
- 1) Pemantau pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a) bersifat independen;
 - b) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c) terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
 - 2) Selain wajib memenuhi persyaratan, pemantau pemilihan asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b) memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c) memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3) Pemantau pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi kementerian luar negeri.

c. Pendaftaran pemantau

1) Pemantau pemilihan dalam negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kota.

2) Pemantau pemilihan asing, wajib melapor dan mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau kedutaan besar/konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

3) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kota tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

4) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

a) profil organisasi lembaga pemantau;

b) nama dan jumlah anggota pemantau;

c) alokasi anggota pemantau pemilihan di daerah kota dan kecamatan;

d) rencana, jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin di pantau;

e) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;

f) pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan;

g) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;

- h) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan;
 - i) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilihan asing.
- 5) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota.
- d. Penelitian kelengkapan persyaratan
- 1) KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pemantau.
 - 2) Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kota dapat membentuk panitia akreditasi.
 - 3) KPU Kota memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan dalam negeri.
 - 4) Akreditasi pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.
 - 5) Akreditasi pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan.
 - 6) KPU menyerahkan daftar pemantau pemilihan asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Kota.

- 7) Tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau pemilihan dalam negeri, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota.
- e. Tanda terdaftar sebagai pemantau
- 1) Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga pemantauan pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a) KPU Kota untuk pemantau pemilihan dalam negeri;
 - b) KPU untuk pemantau pemilihan asing.
 - 2) Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.
- f. Penyampaian kegiatan pemantauan
- 1) KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan, alokasi anggota pemantau rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota.
 - 2) Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
 - 3) Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kota.
- g. Tanda pengenal pemantau pemilihan

- 1) Anggota pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau pemilihan.
 - 2) Tanda pengenal pemantau pemilihan, terdiri atas:
 - a) tanda pengenal pemantau pemilihan dalam negeri; dan
 - b) Tanda pengenal pemantau pemilihan asing.
 - 3) Kartu tanda pengenal pemantau pemilihan dalam negeri diberikan oleh KPU Kota.
 - 4) Kartu tanda pengenal pemantau pemilihan asing diberikan oleh KPU.
 - 5) Tanda pengenal pemantau pemilihan memuat informasi tentang:
 - a) nama dan alamat pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing yang memberi tugas;
 - b) nama anggota pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing yang bersangkutan;
 - c) pas foto diri terbaru anggota pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d) wilayah kerja pemantauan;
 - e) nomor dan tanggal akreditasi;
 - f) masa berlaku akreditasi pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing.
 - 6) Ketua KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota.
 - 7) Tanda pengenal pemantau pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk pemantau pemilihan dalam negeri, biru muda untuk pemantau pemilihan asing.
- h. Hak lembaga pemantau pemilihan
- 1) mendapatkan akses di wilayah pemilihan;

- 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - 5) mendapat akses informasi dari KPU Kota;
 - 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.
 - 7) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon, pemantau yang telah mendapatkan akreditasi dapat melakukan pemantauan pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
- i. Kewajiban lembaga pemantau pemilihan
- 1) mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
 - 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan pemilihan;
 - 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan pemilihan;
 - 5) menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan pemilihan;
 - 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk

meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;

- 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan pemilihan berlangsung;
 - 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah pemantauan pemilihan;
 - 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;
 - 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - 11) melaksanakan perannya sebagai pemantau pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - 12) membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas;
 - 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota;
 - 14) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota, dan pengawas penyelenggara pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - 15) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih.
- j. Larangan lembaga pemantau pemilihan
- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan pemilihan;
 - 2) mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

- 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan ;
 - 4) memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
 - 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
 - 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilihan;
 - 7) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau pemilihan merupakan pemantau pemilihan asing;
 - 8) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - 9) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - 10) menyentuh perlengkapan alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara pemilihan; dan
 - 11) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.
- k. Kode etik lembaga pemantau pemilihan
- 1) non partisan dan netral;
 - 2) tanpa kekerasan;
 - 3) mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 4) sukarela;
 - 5) integritas;
 - 6) kejujuran;
 - 7) obyektif;
 - 8) kooperatif;
 - 9) transparan;
 - 10) kemandirian.

1. Sanksi lembaga pemantau pemilihan
 - 1) Lembaga pemantau pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantauan pemilihan.
 - 2) Pencabutan status dan hak sebagai lembaga pemantau pemilihan dilakukan oleh pemberi akreditasi.
 - 3) Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga pemantauan pemilihan, KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau pemilihan.
 - 4) Pencabutan status dan hak lembaga pemantau pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk pemantau pemilihan dalam negeri dan KPU untuk pemantau pemilihan asing.
 - 5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pemantau pemilihan asing, KPU Kota melaporkan kepada KPU.
 - 6) Dalam hal laporan pelanggaran oleh pemantau pemilihan asing terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai pemantau pemilihan asing.
 - 7) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau pemilihan asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 8) Lembaga pemantau pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantau pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan pemilihan.

- 9) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga pemantauan pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat
 - a. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
 - 1) Masyarakat dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
 - 2) Survei atau jajak pendapat, meliputi:
 - a) survei tentang perilaku pemilih;
 - b) survei tentang hasil pemilihan;
 - c) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d) Survei tentang pasangan calon.
 - b. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan
 - 1) Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota.
 - 2) Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan dengan ketentuan apabila survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tahun 2018 di KPU Kota;
 - 3) Lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan, wajib

mendaftar pada KPU Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:

- a) akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b) susunan kepengurusan lembaga;
- c) surat keterangan domisili dari kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f) surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
 - (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
 - (3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - (4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - (5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - (6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - (7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - (8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat

pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

- 4) Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- c. pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- 1) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.
 - 2) Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.
- d. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan
- 1) Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan, wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
 - 2) Laporan meliputi:
 - a) informasi terkait status badan hukum;

- b) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan;
 - c) susunan kepengurusan;
 - d) sumber dana;
 - e) alat yang digunakan;
 - f) metodologi yang digunakan; dan
 - g) hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- 3) Pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan pelaksanaan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kota.
- e. Pengaduan Masyarakat
- 1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
 - 2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota dapat membentuk dewan etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan.
 - 3) Dewan etik terdiri dari:
 - a) 2 (dua) orang akademisi;
 - b) 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c) 1 (satu) orang Anggota KPU Kota.

- 4) Calon anggota dewan etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan partai politik.
 - 5) Dewan etik ditetapkan oleh KPU Kota.
 - 6) Penetapan anggota dewan etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
- f. Sanksi kepada pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika:
- 1) KPU Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 - 2) Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil pemilihan.
 - 3) Pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman (*website*) KPU dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB X PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU Kota Padang Panjang agar dijadikan acuan bagi setiap pihak terkait sehingga penyelenggaraan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 berjalan dengan baik

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

